PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
NOMOR : 130/KPN/7/2021/PN.Mak

T E N T A N G

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Membaca : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1571/DJU/SK/KP.04.5/9/2016 tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1572/DJU/SK/KP.04.5/9/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang :a. Bahwa Pengadilan Negeri Makale merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana Kekuasaan kehakiman yang ertugas menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Pengadilan Negeri Makale, agar melaksanakan tugas yang berjalan dengan baik dan lancar, perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
6. Buku I Pola BINDALMIN Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingka banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

PERTAMA : Mendelegasikan Tugas dan Wewenang kepada Sdr. RICHARD EDWIN BASOEKI, S.h., M.H. NIP 19751227 200112 1 004 / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale :

A. Bidang Yudisial

a. Menunjuk/Pembagian berkas perkara perdata permohonan dan berkas perkara pidana cepat (Tindak Pidana Ringan dan pelanggaran Lalu Lintas) untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;

b. mengeluarkan .....

b. Mengeluarkan Penetapan Penyitaan, Penggeledahan dan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum;

c. Mengeluarkan Penetapan Izin/Persetujuan Sita.

B. Bidang Non Yudisial

a. Koordinator Tugas pengawasan, Penyelesaian Tunggakan minutasi, pembenahan Arsip Perkara

b. Pengawasan Disiplin Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Seluruh Pegawai;

c. Melaksanakan Tugas sebagai Wakil Ketua Tim BAPERJAKAT;

d. Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Absensi;

e. Melaksanakan Tugas Sebagai Ketua Majelis Hakim;

f. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

KEDUA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 26 Juli 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.
NIP. 19680830 199603 1 002